

PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN KOLONGAN MITUNG KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN SANGIHE

Oleh : NOFRISON GUNENA

Penelitian ini mengkaji tentang peran lurah Kolongan Mitung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Salahsatu indicator keberhasilan suatu pemerintahan dinilai dari banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan semasa pemerintahan, karena pembangunan infrastruktur sangat bersentuhan langsung dengan rakyat.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreaitivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat Kelurahan memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Key words : Pembangunan, Kelurahan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari

seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004)

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu.

Sasaran pembangunan nasional adalah pem-

bangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diperlukan proses yang terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu perencanaan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan tingkat Desa maupun Kelurahan. Olehnya ketetapan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memiliki arti bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Menurut pengamatan sementara penulis yang terjadi di Kelurahan Kolongan Mitung, peran dari lurah dan staf dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya, dalam menggerakkan masyarakat untuk ber-

partisipasi dalam pembangunan infrastruktur kelurahan.

Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya. Bertitik tolak dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, terutama di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe maka penulis bermaksud mengangkat judul “Peran Lurah dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang diperlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran lurah dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung ?
- b. Kendala apa saja yang di hadapi lurah kelurahan kolongan mitung dalam pelaksanaan infrastruktur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran lurah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung.
2. Untuk mengetahui kendala lurah Kelurahan Kolongan Mitung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan.

2. Bagi instansi terkait dan masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Instansi terkait, serta pemerintah tingkat kelurahan sendiri di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pembangunan di masa-masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-

masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan

bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984:237).

B. Konsep Pembangunan

Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah).

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. (<http://profsyamsiah.wordpress.com/xmlrpc.php>, diakses tanggal 04 Oktober 2012). Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Begitu pula dengan Suharyanto mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Sondang P Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Definisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang di-

lakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

C. Konsep Desa dan Kelurahan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai ;

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun;
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalam sebagai lawan kota);
3. Tempat, tanah, dan daerah.

Dari pengertian ini, maka desa memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota sekaligus bukan kota; (2) desa merupakan suatu komunitas yang homogen; dan (3) desa menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berbeda di pedalaman. Desa lebih sering diperlawankan dengan kota. Menurut S. Wojowasito (1972), rural diartikan dari desa, seperti di desa, sedangkan urban diartikan dari perdesaan, bukan desa (village), dan urban diterjemahkan menjadi perkotaan, juga bukan kota (town, city). Hal ini didasarkan pada konsep rural dan urban lebih menunjuk kepada karakteristik masyarakatnya, sedangkan village, town, dan city lebih mengacu kepada suatu unit teritorial. Dari pendapat tersebut, maka pengertian desa dapat dilihat aspek wilayah kemasyarakatan, dengan penjelasan:

- a) Dari aspek wilayah teritorial, village, town, dan city sebagai sesuatu unut teritorial-administratif atau berkaitan dengan kekotaprajaan (municipality). Dalam kaitan ini, suatu daerah dan komunitas pedesaan (rural area and community) dapat mencakup sejumlah desa (village). Demikian pula urban, bukan hanya sebagai sebuah kota (town atau city) dalam arti suatu kotapraja atau kotamadya, melainkan termasuk daerah-daerah di luar batas resmi kota tersebut yang masyarakatnya memiliki cara hidup kota.
- b) Dari aspek kemasyarakatan (komunitas), desa (village) sebagai tempat pemukiman para petani, terlepas dari ukuran besar kecilnya, tetapi juga terdapat desa-desa perdagangan dimana terdapat sejumlah orang dari desa itu yang memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan (non pertanian), yang masih dikelola secara tradisional. Sedangkan, kota kecil (town), didefinisikan sebagai suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi lingkungan perdesaan dalam berbagai segi, tetapi kota kecil bukanlah sekedar desa yang besar.

Adapun desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-undang 12 Tahun 2008 bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di daerah Kabupaten”.

Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusuma, mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.

Adapun mengenai kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna, 1991 :32).

B. Fokus Penelitian

Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut :

Peran Lurah dan perangkat kelurahan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat kelurahan, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 yakni pelaksana-

naan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat.
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut :
 - 1) Pembina masyarakat
 - 2) Pengayom masyarakat
 - 3) Pelayan masyarakat

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

Penggunaan teknik ini baru berhenti setelah data yang diperoleh telah lengkap - jenuh (data saturation). Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (point of theoretical saturation). Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Sekretaris Lurah
- Aparatur Kelurahan
- Kepala Lingkungan
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ke-

lurahan

- Warga masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hwal pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe.

PEMBAHASAN

A. Peran lurah dalam Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kolongan Mitung

Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan.

Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan kelurahan, yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Seperti yang diungkapkan oleh Camat Tahuna Barat : “Kalau masalah pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung itu sudah cukup baik. Kondisinya sangat kompleks dan profesi warga cukup beragam, kendati demikian peranan Lurah tetap sangat penting. Pemerintah kelurahan sangat berperan, kami berharap tetap melakukan pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga terus tingkatkan pelayanan yang baik kepada warga dan buka ruang yang sebebas-bebasnya kepada as-

pirasi masyarakat demi perkembangan”

Keadaan Sarana Perhubungan (jalan) yang Ada dKemudian ditambahkan oleh oleh Serli Lambi, SP selaku KASI Pelayanan Umum di kantor Kelurahan Kolongan Mitung mengatakan :

“Kelurahan Kolongan Mitung adalah daerah yang memberi tantangan tersendiri buat kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pembangunan. Di sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah yang berada pada level paling bawah, hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa kami pastikan karena semua dihendel oleh tingkat kabupaten. Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas menunjukkan lokasi yang dituju”

Hal di atas menunjukkan peranan pemerintah kelurahan dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan Lurah sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan pemerintah kelurahan mempunyai aparatur dan pemimpin yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hal di atas senada dengan hasil wawancara dengan seorang warga masyarakat Kelurahan Kolongan Mitung seperti yang diungkapkan oleh Ferry.

“Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan seorang Lurah yang benar-benar dapat memberikan panutan dan pelayanan yang baik. Beliau juga sama sekali tidak membedakan semua warga yang membutuhkan pelayanan. Sehingga masyarakat bisa lebih berantusias dan berpartisipasi segala program pembangunan.”

Sesuai dengan pengamatan penulis dari hasil observasi pada saat kunjungan ke lokasi-lokasi lingkungan yang ada di Kelurahan Kolongan Mitung terlihat adanya kunjungan dalam keadaan santai oleh Kepala Lingkungan yang didampingi oleh seorang aparat kelurahan. Ini merupakan adanya keserasian akan makna pembangunan menurut Kartasamita (1996) adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.”

Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak

Alex ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kolongan Mitung mengatakan :

“Menurut saya, kami sebagai mitra kerja Lurah dan aparat kelurahan melihat adanya adanya upaya pihak kelurahan dalam mempengaruhi masyarakat sudah cukup baik, sehingga warga masyarakat banyak yang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang diadakan. Hal ini akan berdampak positif bagi pemuda dan ibu rumah tangga yang mengikuti dan dapat mendapatkan tambahan keterampilan dan kreativitas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.”

Dari pernyataan-pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah tingkat Kelurahan Kolongan Mitung benar-benar telah melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan Lurah dan aparatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang diperoleh antara lain ; meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturahmi antar warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan terpusat di kantor kelurahan. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan.

Lurah beserta aparatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Beliau pun selalu bersikap transparan baik masalah pembangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh aparat kelurahan bahwa walaupun tidak diadakan rapat secara formal namun koordinasi antar aparat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan, dan warga selalu terjalin. Karena hampir setiap hari kepala lingkungan dan ketua lembaga pemasyarakatan selalu hadir di kantor Kelurahan Kolongan Mitung, kemudian informasi disosialisasikan kesemua warga. Kalau ada hal yang perlu disosialisasikan kepada warga, itu akan cepat diserap oleh warga baik itu berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain ataupun melalui informasi dan pemberitahuan di mesjid yang diupayakan oleh kepala lingkungan.

Untuk masalah pengambilan keputusan send-

iri, Lurah selalu memperhatikan aspirasi dari semua kepala lingkungan dan ketua lembaga kemasyarakatan, ini bisa dianggap keterwakilan dari warga masyarakat.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Nustam selaku KASI Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kolongan Mitung bahwa :

“Dalam setiap pengambilan keputusan, Lurah tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak, ia selalu merundingkan dengan aparat lainnya, kepala lingkungan, dan ketua lembaga kemasyarakatan. Beliau pun tidak segan-segan untuk meminta saran dan pendapat dari kami.”

Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Kolongan Mitung dalam proses pelaksanaan pembangunan non fisik dengan cara selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap ada kegiatan dan pengambilan keputusan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kelurahan Kolongan Mitung rasa kekeluargaan dan jiwa kebersamaannya masih erat terjalin walaupun Kelurahan Kolongan Mitung merupakan daerah yang latah akan perkembangan di zaman yang telah maju ini. Agar peranan Pemerintah kelurahan dapat mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya sebagai pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagai berikut.

B. Kendala lurah lurah dalam Pembangunan kelurahan kolongan mitung

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas mengenai peran lurah dalam pembangunan tidak terlepas dari berbagai kendala ataupun tantangan. kendala itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan demi perkembangan pembangunan.

Dengan beberapa kendala tersebut, jelas akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah kelurahan dalam pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peran lurah dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya, lurah membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan

yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor kelurahan dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan kelurahan dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan.

Sesuai dengan pengamatan penulis, di Kelurahan Kolongan Mitung masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang ditempatkan di dalam ruang bapak Lurah dan ini berdampak kurang efisiennya pelayanan administrasi. Terkadang kalau diperlukan untuk mencetak administrasi persuratan, aparat harus mencetak (print) di luar, sebaiknya di kantor ini ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun di kantor juga dibutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas administrasi, lemari berkas di kantor ini belum ada.

Sarana perhubungan di wilayah Kelurahan Kolongan Mitung terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh pemerintah kelurahan seperti jalan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan.

Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas sedangkan dana pembangunan pedesaan/kelurahan yang tersedia masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebutuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Berdasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat, selanjutnya diusul program prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Camat Tahuna Barat: “Saya rasa fasilitas sarana infrastruktur yang kurang layak akan menghambat perkembangan pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung seperti contohnya pembangunan pasar sentral Kolongan Mitung kurang berjalan karena

infrastruktur perhubungan di daerah kita masih banyak rusak dan belum dibenahi maka akses pemerintah tingkat atas belum bisa menjangkau dengan baik Kelurahan Kolongan Mitung dan otomatis belum menekankan pembangunan di lokasi pasar sentral. Makanya apabila pembangunan fisik selanjutnya adalah tempat pembuangan akhir sampah. Karena selanjutnya masalah pembangunan fisik itu ada yang dinamakan skala prioritas, jadi semua yang diusulkan akan diurutkan sesuai prioritas kebutuhan daerah.”

Olehnya itu, dari data di atas dapat dilihat bahwa fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan menjadi hambatan perkembangan pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung.

Selanjutnya, dalam pengamatan penulis mengenai pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung, aparatur pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung tercatat berjumlah 13 orang. Dari jumlah ini diketahui masih ada (sekitar 7 orang) yang berpendidikan terakhir adalah tamatan SMA saja dan masih ada 2 orang belum bisa mengoperasikan komputer.

Aparatur pemerintah kelurahan sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah kelurahan baik secara kualitas maupun kuantitas perlu mendapat perhatian khusus. Perlakuan khusus tersebut terutama terletak pada kualitas aparatur, karena akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelayanan masyarakat yang berhubungan erat dengan pembangunan. Mengingat begitu banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, maka peningkatan kualitas aparat kelurahan perlu mendapat perhatian yang serius guna kelancaran pelaksanaan pelayanan tersebut.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Fiece Kabaliring salah satu aparat pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung, mengatakan bahwa : “Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur di Kelurahan Kolongan Mitung yang masih ada dari tamatan SMA, kami akui bahwa dapat menghambat pemeliharaan fasilitas umum seperti penggunaan teknologi komputer. Karena kami sebagai aparatur kurang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk hal tersebut. Oleh karena itu kami sudah menyarankan agar aparat yang masih lulusan SMA untuk melanjutkan studinya. Selain itu, rendahnya kualitas aparat maka akan berpengaruh juga pada terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya jika tidak ada yang dapat mengoperasikan komputer, maka waktu pelayanan akan lama”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa di Kelurahan Kolongan Mitung ini kualitas pendidikan

aparat masih ada yang relatif rendah. Karena dari keseluruhan aparat yang berjumlah 13 orang masih ada yang tingkat jenjang pendidikan terakhir adalah SMA sederajat sehingga akan berpengaruh kepada kecakapan aparat dalam melakukan pekerjaan. Dengan relatif rendahnya pendidikan aparat, maka pengetahuannya pun akan menjadi sedikit. Sehingga dapat berakibat pula pada terhambatnya pemeliharaan sarana fasilitas, karena pengetahuan masih minim yang dimiliki oleh aparat tersebut.

Sedangkan dari segi kemampuan keterampilan (skill) yang dimiliki aparat, misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer masih tergolong rendah. Karena di antara semua aparat hanya sekitar 2 orang yang sering mengoperasikan komputer, dan terkadang masih ada yang hanya mengoperasikan mesin ketik manual atau teknologi tradisional. Sehingga yang terjadi jika aparat yang bersangkutan tidak di tempat maka pengurusan administrasi bisa tertunda, ini berakibat pada terhambatnya waktu atau ketepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hal ini tidak bertentangan dengan yang dikatakan oleh salah seorang warga ibu Lina: “Di kantor kelurahan itu jelas masih ada yang belum bisa mengoperasikan komputer dan itu otomatis menghambat pelayanan administrasi. Saya pernah mengurus administrasi pengantar pembuatan akte kelahiran, pengantar e-KTP, dan KK sekaligus dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak kelurahan, dan ternyata semua bisa selesai selama dua pekan tapi itu tidak menimbulkan masalah berarti buat kami”

Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang berdampak tidak efisiennya pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung. Dan hal tersebut merupakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya aparat Pemerintah di Kelurahan Kolongan Mitung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran lurah dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung. Di samping itu pula dikemukakan kendala yang mempengaruhi peran lurah dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

1. Peran lurah dalam pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung dapat kita lihat dari adanya

upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan kelurahan termasuk Lurah beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya.

2. Kendala yang mempengaruhi peran lurah dalam pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung yaitu :

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih dikeluhkan oleh pemerintah kelurahan seperti jalanan yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada. Dari sini dapat dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan menghambat perkembangan pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung.

2. Kualitas sumber daya aparat

Kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan Kolongan Mitung terbilang masih rendah. Terlihat dengan masih banyaknya aparat pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung yang hanya tamatan SMA dan hal tersebut membuat Lurah selalu memotivasi aparatnya agar melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi. Kemudian mengenai tingkat keterampilan (skill) juga masih relatif rendah, masih banyak aparat yang belum bisa mengoperasikan teknologi komputer yang tentu saja dapat menghambat pelayanan di bidang administrasi. Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang berdampak tidak efisiennya pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung. Dan hal tersebut merupakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya aparat Pemerintah di Kelurahan Kolongan Mitung.

B. Saran

1. Peningkatan peranan pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kolongan Mitung harus dioptimalkan lagi dengan berupaya semaksimalnya untuk merangsang masyarakat untuk ikut berpartisipasi, di mana guna mewujudkan

cita-cita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Kelurahan Kolongan Mitung.

2. Kepada Lurah agar kiranya tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya. Dan untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

3. Agar kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung yang masih tamatan SMA agar segera melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mangupayakan penguasaan keterampilan (skill) yang handal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 1994. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1978. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta
- Deddy T. Tikson, 2005, Administrasi Pembangunan, Alfabeta, Bandung
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: CIDEAS.
- Muhammad Yamin. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta
- Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Nugroho, Rochim, 2004, Pembangunan Wilayah, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama
- Tikson Deddy., Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1987.

Sumber Lainnya :

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Thn. 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional